

Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Di PT. Santosa Ogrindo

(Application Tax Planning Tax Income Article 21 As A Tax Saving Efforts In PT. Santosa Ogrindo)

Wulanda Tria Prawasti
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: wulanda_tria_prawasti@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Di PT. Santosa Ogrindo.” Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santosa Ogrindo. Penelitian ini diarahkan pada metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif, fenomena yang ada dideskripsikan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan kajian teoritis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observasi*), catatan lapangan dan dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, metode perencanaan penerapan pajak atas PPh pasal 21 karyawan pada PT. Santosa Ogrindo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, Cara perhitungan penerapan atas PPh Pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santosa Ogrindo.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Karyawan, Perencanaan Pajak

Abstract

This study, entitled "Application Tax Planning Tax Income Article 21 As A Tax Saving Efforts In PT. Santosa Ogrindo." Purpose of this study to get to know tax planning tax income article 21 as a tax saving efforts in PT. Santosa Ogrindo. This research is directed to a method of analysis through descriptive qualitative approach, there is a phenomenon first described and analyzed in depth by theoretical studies. Data collection techniques in this study was the observation (observation), field notes and documents. The results of this study are: First, the method of application of the tax on income tax planning section 21 employees at PT. Ogrindo Santosa has been run in accordance with applicable regulations. Second, the above calculation method application of Article 21 on the employee as a tax saving in PT. Santosa Ogrindo.

Keywords : Tax Income Article 21, Employee, Tax Planning

Pendahuluan

Melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin maju dan berkembang, pemerintah semakin menekankan kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh terhadap Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Negara kita merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011:1). Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan Negara semakin banyak. Sedangkan bagi

perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Dari fenomena inilah maka perusahaan, dalam hal ini manajemen keuangan perusahaan berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*Tax planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan

agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:6).

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak (*tax evasion*) jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan (Zain, 2005:67).

Secara garis besar, perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43). Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Seperti yang diungkapkan di atas, cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan penghematan terhadap beban pajak. Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satunya adalah perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan di dalam perusahaan. Pajak merupakan pungutan berdasarkan UU oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satu diantaranya adalah pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan (Raesinta, 2008).

Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dan badan

dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karyawan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan. Metode yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua yang dapat dipilih adalah *net method* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Dan metode yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan (Suandy, 2011). Metode memberikan tunjangan pajak pada karyawan sama dengan menggunakan metode *gross up* karena kedua metode itu sama-sama memberikan tunjangan pajak pada penghasilan karyawan yang nantinya menjadi tambahan gaji karyawan dan besarnya tunjangan pajak tersebut sama dengan PPh 21 karyawan tersebut sehingga penulis dalam hal ini hanya menggunakan 3 metode saja, yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross up method*.

PT. Santosa Agrindo merupakan salah satu perusahaan peternakan di Indonesia yang bergerak dibidang penggemukan dan pemasaran sapi potong, dan merupakan salah satu anak perusahaan dari Japfa Group. PT. Santosa Agrindo didirikan pada bulan Februari 1997. Peneliti memilih PT. Santosa Agrindo sebagai tempat penelitian karena PT. Santosa Agrindo ini merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijabarkan oleh peneliti. Peneliti menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Santosa Agrindo akan dapat meminimalkan pajak sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak (*tax saving*) di dalam suatu perusahaan.

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santosa Agrindo?
2. Bagaimana perencanaan pajak di PT. Santosa Agrindo jika menggunakan metode lainnya?

Berdasarkan pada permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santosa Ogrindo.
2. Mengetahui perencanaan pajak di PT. Santosa Ogrindo jika menggunakan metode lainnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif, fenomena yang ada dideskripsikan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan kajian teoritis. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005) yang dimaksud dengan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dari individu secara holistik (utuh). Dengan demikian pendekatan ini tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari kesatuan.

Sumber Data

Penelitian yang berkualitas akan sangat ditentukan oleh sumber data yang berada pada fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005) sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada kajian ini jenis datanya dikaji ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang dijadikan sumber data oleh penulis meliputi :

1. Kata-kata dan tindakan

Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan berperan serta merupakan hasil antara gabungan dari kajian melihat, mendengar dan bertanya. Mengingat peneliti menjadi pengamat berperan serta pada latar penelitian ini, maka ketiga gambaran secara efektif, walaupun ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan yang biasa dilakukan secara sadar, terarah guna diperolehnya informasi yang diperlukan.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis merupakan sumber kedua setelah kata-kata dan tindakan, akan tetapi sumber data ini tidak bisa diabaikan. Sumber data yang dalam bentuk tulisan ini meliputi dokumen resmi dalam bentuk laporan, bulet, pedoman-pedoman kerja, dokumen perencanaan, hasil evaluasi dan data-data Bank Muamalat Cabang Jember yang tersimpan di unit kearsipan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan bersifat analitik yang lebih menekankan pada perekaman situasi yang terjadi dalam konteks masalah yang dibahas. Oleh karena itu alat utama bagi pengumpulan data adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Menurut Moleong (2005) pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Dalam pengamatan tanpa peran serta pengamatan hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.

2. Catatan lapangan

Catatan lapangan merupakan hal yang sangat penting pada waktu melakukan pengamatan atau wawancara dengan para responden. Catatan sangat berperan sebagai alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, diraba dengan catatan yang sebenarnya. Catatan ini akan dilihat dan disusun secara naratif sehingga merupakan informasi yang akurat untuk mendukung pembahasan masalah penelitian.

3. Dokumen

Dokumen yang dimaksud disini ialah setiap bahan yang tertulis atau terekam baik dalam bentuk film, pita rekaman atau CD, foto dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan sumber data yang sangat penting karena sifatnya stabil, kaya dan kontributif untuk dimanfaatkan dalam menguji, menafsirkan dan bahan meramalkan sesuatu. Dokumen ini menurut Moleong (2005) terdiri dari : dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan secara tertulis tentang tindakan, pernyataan dan kepercayaannya. Dokumen resmi terdiri dari internal dan eksternal. Dokumen internal terminal memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, risalah rapat, aturan kantor dan lain-lain. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan aturan, disiplin dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga misalnya makalah, buletin, pernyataan di media massa dan sebagainya. Kajian isi atau content analysis yaitu suatu teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif sistematis dan kuantitatif tentang data atau dokumen hasil temuan di lapangan. Dalam hal ini Weber (dalam Moleong, 2005) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.

Teknik Keabsahan Penelitian

Dalam teknik keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2005). Ada empat jenis triangulasi, yaitu sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Metode penelitian kualitatif mengatakan bahwa cara terbaik untuk menguji keabsahan data suatu penelitian yaitu dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori (Moleong, 2005).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2005).

Hasil Penelitian

Proses Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy,2006:7). Dalam hal ini peneliti mencoba untuk dapat melakukan penghematan dan penelitian terhadap ketentuan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan dan pajak penghasilan badan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk melakukan tindakan penghematan pajak melalui perencanaan pajak dengan 4 (empat) metode perlakuan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan dan dengan laba yang tersebut maka Pajak Penghasilan untuk badan juga dapat dihemat.

Untuk membantu pelaksanaan perencanaan pajak maka diperlukan Laporan Laba-Rugi dari PT. Santosa Ogrindo untuk mengetahui laba dan pajak yang diterima oleh perusahaan. PT. Santosa Ogrindo telah menerapkan perhitungan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di bawah ini merupakan Laporan Laba Rugi dan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi di Indonesia.

Pembahasan

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya. Dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan besar, yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*). Analisis yang dilakukan yang ditinjau dari penerapan *tax planning* pada PT. Santosa Ogrindo terdiri dari :

PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian keuangan PT. Santosa Ogrindo bahwa belum menerapkan perencanaan pajak pada PPh Pasal 21 dalam menghitung beban pajak yang terhutang. Jika PT. Santosa Ogrindo melakukan dan menerapkan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan cara memberikan tunjangan pajak, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh Pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan PT. Santosa Ogrindo karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian

beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh Pasal 21 nya dapat dibiayakan.

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (PT. Santosa Ogrindo). PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan PPh 21, yaitu :

1. Net Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana PT. Santosa Ogrindo menanggung pajak karyawannya.

2. Gross Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3. Gross-up Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan.

Tabel 4.1

Alternatif Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

	Alternatif 1 (Ditanggung karyawan)	Alternatif 2 (Ditanggung Perusahaan)	Alternatif 3 (Gross Up)
Take Home Pay			
Gaji & tunjangan	9.125.000	9.125.000	9.715.125
Dikurangi ; Iuran Pensiun	180.000	180.000	180.000
PPh Pasal 21	516.521		607.671
Jumlah	8.428.479	8.945.000	8.945.000
Biaya Fiskal			
Penghasilan bruto	9.225.000	9.225.000	9.832.671
Ditambah :			
Iuran Pensiun	180.000	180.000	180.000
Biaya Mobil Dinas	150.000	150.000	150.000
Jumlah	9.555.000	9.555.000	10.162.671
Biaya Komersial			
Biaya Fiskal	9.555.000	9.555.000	10.162.671
Ditambah :			
Biaya Mobil Dinas	150.000	150.000	150.000
PPh Pasal 21		516.521	
Jumlah	9.705.000	10.221.521	10.321.671
Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersial	150.000	666.521	150.000

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, 2014

Ikhtisar dari *take home pay*, biaya fiskal dan biaya komersial serta selisihnya yang merupakan faktor-faktor penentu pemilihan alternatif dapat terlihat berikut ini.

Tabel 4.2

Ikhtisar dari *Take home pay*, Biaya Fiskal dan Biaya Komersial

	Take Home Pay	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih
PPh Pasal 21				
Ditanggung Karyawan	8.428.479	9.555.000	9.705.000	150.000
Ditanggung Pemberi Kerja	8.945.000	9.555.000	10.221.521	666.521
Di Gross Up	8.945.511	10.162.671	10.312.671	150.000

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, 2014

Berdasarkan ikhtisar alternatif-alternatif diatas, maka alternatif yang paling baik dipilih oleh perusahaan adalah Alternatif 3 yaitu PPh Pasal 21 Karyawan di *gross up*. Sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan yang terbesar yaitu Rp. 8.945.511,- dan dipihak lain perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya yaitu Rp. 150.000,-.

Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan PT. Santosa Ogrindo. Tetapi hal ini harus didukung dengan adanya penjumlahan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan Wajib Pajak serta tunjangan tersebut harus tercantum dalam slip gaji karyawan.

Tabel 4.3

Perhitungan Laba (Rugi) Setelah Perencanaan Pajak (Tax Planning) PT. Santosa Ogrindo Per 31 Desember 2013

Uraian	Sebelum Perencanaan Pajak (Gross Method)	Koreksi		Setelah Perencanaan Pajak (Gross Up Method)
		Positif	Negatif	
Hasil Penjualan	249.166.140.000			249.166.140.000
Harga Pokok Penjualan	40.530.635.795			40.530.635.795
Lab (Rugi) Kotor	208.635.504.205			208.635.504.205
Biaya Usaha	30.777.980.000			30.777.980.000
Lab (Rugi) Usaha	177.857.524.205			177.857.524.205
Pendapatan & Biaya Lain-lain				
Pendapatan Lain-lain	1.820.723.000			1.820.723.000
Biaya Lain-lain	32.194.598.000			32.194.598.000
	-30.373.873.000			-30.373.873.000
Lab (Rugi) Sebelum Pajak	147.483.649.205			147.483.649.205
Tunjangan PPh 21		492.861.627		492.861.627
PPh Badan	36.870.912.301			36.747.696.895
Lab (Rugi) Setelah Pajak	110.612.736.904			110.735.952.311

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, 2014

Tabel 4.4

Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (Gross Method), Net Method dan Setelah Perencanaan Pajak (Gross Up Method) Tahun 2013

Keterangan	(Dalam Rupiah)			
	Gross Method	Net Method	Gross Up Method	Efek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap	451.944.331	451.944.331	492.861.627	Naik 40.917.296
Pajak Penghasilan Badan	36.870.912.301	36.870.912.301	36.747.696.895	Turun 123.215.207

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, 2014

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT. Santosa Ogrindo dengan menggunakan metode *gross* dan metode *net* sebesar Rp.451.944.331,- dan bila menggunakan metode *gross up* sebesar Rp.492.861.627,- dan menimbulkan efek pajak penghasilan menjadi naik sebesar Rp.40.917.296,-. Dengan diterapkannya metode *gross up* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT. Santosa Ogrindo sebagai upaya perencanaan pajak (*tax planning*) akan menimbulkan dampak positif bagi PT. Santosa Ogrindo yaitu akan berdampak pada penurunan beban Pajak Penghasilan Badan yaitu sebesar Rp.123.215.207,00. Meskipun perusahaan harus menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetapnya sebesar Rp.492.861.627,00, namun hal tersebut dapat memotivasi pegawai untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena penghasilannya meningkat. Pada perhitungan laporan laba rugi perusahaan dengan menggunakan metode *gross* dan metode *net* sebesar Rp.110.612.736.904,- dan menggunakan metode *gross up* sebesar Rp.110.735.952.311,-.

Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan harus menanggung kerugian sebesar Rp.123.215.207,- karena selisih antara metode *gross* dan metode *gross up* yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung kerugian sebesar Rp.123.215.207,- demi memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp.492.861.627,-. Jadi jika perusahaan menggunakan metode *gross up* ini harus menanggung tunjangan sebesar Rp.492.861.627,-. Untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.123.215.207,-. Maka dapat disimpulkan metode yang digunakan pada perusahaan saat ini sudah tepat karena perusahaan menanggung pajak karyawannya (*net method*).

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan analisis masalah sebagaimana terdapat pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori, Undang-undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, metode *net*, dan metode *gross up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross-up*, pada metode *gross* dan metode *net* jumlah PPh Badan sebesar Rp.36.870.912.301,- dan dengan menggunakan metode *gross up* sebesar Rp.36.472.763.025,- maka dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat menghemat PPh Badan sebesar Rp.123.215.207,-. Sehingga pada ketiga metode tersebut berpengaruh pada laba (rugi) perusahaan yang tadinya menggunakan metode *gross* sebesar Rp.110.612.736.904,-, metode *net* sebesar Rp.110.612.736.904,- dan metode *gross up* sebesar Rp. 110.735.952.311,-, metode *gross up* mengakibatkan kenaikan laba perusahaan sebesar Rp.123.215.207,-. Pada metode *gross up* kenaikan laba tersebut diakibatkan pemberian tunjangan pajak pada karyawan sehingga akan meningkatkan gaji karyawan pada PT. Santosa Ogrindo. Biaya yang

dikeluarkan perusahaan ini dapat dikurangkan penghasilan bruto yang mengakibatkan beban pajak perusahaan bertambah.

Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan harus menanggung kerugian sebesar Rp.123.215.207,- karena selisih antara metode *gross* dan metode *gross up* yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung kerugian sebesar Rp.123.215.207,- demi memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp.492.861.627,-. Jadi jika perusahaan menggunakan metode *gross up* ini harus menanggung tunjangan sebesar Rp.492.861.627,-. Untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.123.215.207,-. Maka dapat disimpulkan metode yang digunakan pada perusahaan saat ini sudah tepat karena perusahaan menanggung pajak karyawannya (*net method*).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan, berikut keterbatasan penelitian pada hasil perencanaan pajak atas PPh pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santosa Ogrindo.

Pertama, jumlah sampel dalam penelitian ini sudah dengan jumlah minimal sampel yang dibutuhkan, namun kemungkinan penelitian ini akan menghasilkan data yang lebih baik jika dilakukan pada populasi dan sampel yang lebih besar. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel yang dibutuhkan, agar penelitian selanjutnya menghasilkan data yang lebih baik.

Kedua, perusahaan belum melaksanakan perencanaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Diharapkan untuk pihak perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, dan PT. Santosa Ogrindo dapat merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan menggunakan metode *net* sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai penghematan pajak penghasilan semaksimal mungkin.

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Suandy, Erly. 2006. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Pasal 1 ayat 1 Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.